



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.108, 2017

BPS. Perwakilan BPS di Daerah. Orta. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 121 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERWAKILAN BADAN PUSAT STATISTIK DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi/terpadu dan transparan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kualitas dan pelayanan statistik yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penataan organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 121 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PUSAT STATISTIK DI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPS Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan statistik dasar di provinsi;
 - b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi;
 - c. memperlancar dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di provinsi; dan
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan hukum, keuangan, kearsipan, persandian, pengadaan barang/jasa, perlengkapan dan rumah tangga BPS Provinsi.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, layanan pengadaan barang/jasa, serta perlengkapan dan urusan dalam.

3. Ketentuan huruf b dan huruf e Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan dan program;
 - b. pelaksanaan perlengkapan dan urusan dalam;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan hukum;
 - d. pelaksanaan urusan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
4. Ketentuan huruf b dan huruf e Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Bina Program;
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum;
 - d. Subbagian Keuangan; dan
 - e. Subbagian Pengadaan Barang/Jasa.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Subbagian Bina Program mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana dan evaluasi program.

- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan urusan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, surat menyurat, penggandaan, kearsipan, persandian, kerumahtanggaan, pemeliharaan gedung dan lingkungan, serta urusan keamanan dan ketertiban kantor dan tempat-tempat lain yang menjadi aset kantor di lingkungan BPS Provinsi.
 - (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melakukan tata usaha kepegawaian, pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan pegawai, jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana, serta urusan hukum dan perundang-undangan.
 - (4) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan tata usaha dan administrasi keuangan, perbendaharaan, serta urusan verifikasi dan perhitungan anggaran.
 - (5) Subbagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan layanan pengadaan barang/jasa wilayah kerja Provinsi.
6. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 52A dan 52B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut ULP di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi.
- (2) Kepala Subbagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala ULP Provinsi.

Pasal 52B

- (1) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang tata usaha, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi.
 - (2) Kepala Subbagian yang menangani fungsi di bidang tata usaha, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
7. Ketentuan Pasal 53 dihapus.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SUHARIYANTO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
PUSAT STATISTIK NOMOR 121 TAHUN 2001
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERWAKILAN BPS DI DAERAH



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SUHARIYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN

PUSAT STATISTIK NOMOR 121 TAHUN 2001

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERWAKILAN BPS DI DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BPS PROVINSI DKI JAKARTA



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SUHARIYANTO